Jurnal Poros Politik
ISSN : 2528 - 0953

DINAMIKA POLITIK DALAM PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (MUSRENBANGDES) (Studi Penelitian Di Desa Umatoos, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka)

Adriana L Bria
Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor
Adrianabria44@gmail.com

Abstrak

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembangdes) merupakan forum musyawarah yang diselenggarakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan pihak yang akan terkena dampak dari hasil musyawarah, termasuk masyarakat. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mendeskripsikan dan menganalisis keterlibatan serta keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Umatoos, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka. Untuk menjawab permasalahan tersebut maka Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan cara penelitian kepustakaan, penelitian lapangan dan Wawancara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan teknik analisis data model interaktif yang dimulai dari proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan dan verifikasi . Berdasarkan data yang telah diperoleh, maka hasil penelitian ini menunjukan bahwa Dinamika politik dalam pelaksanaan musrembangdes di Desa Umatoos dalam pelaksanaan musrenbangdes belum berjalan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Faktor penyebab antara lain:: Mekanisme penyelenggaraan musrenbangdes yang ada belum sepenuhnya dijalankan dengan baik oleh para aktor-aktor yang terlibat atau pemangku kepentingan, Terjadinya dominasi elit desa yang dianggap telah mampu menjadi perwakilan dari seluruh masyarakat di Desa Umatoos, Kurangnya pemahaman dari masyarakat dan rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat di Desa. maka disimpulkan dinamika politik dalam musrembangdes belum berjalan dengan baik.

Kata kunci: Dinamika Politik, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Desa Umatoos

PENDAHULUAN

Musrembang Desa merupakan suatu proses yang diselenggarakan pemerintah desa melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembang Desa) secara berjenjang, mulai dari tingkat RT atau Dusun, (Pengalian Gagasan) Desa/Kelurahan, Kecamatan sampai dengan tingkat Kabupaten / kota, termasuk penyelenggaraan Forum Organisasi perangkat daerah (OPD) dan atau Gabungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Setiap kegiatan didesa tidak terlepas dari dinamika politik dalam pembangunan seperti adanya kepentingan dari beberapa kelompok untuk menguntungkan diri tanpa melihat kepentingan didalam dinamika politik dalam konteks Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembangdes) karena forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembangdes) itu akan bertemunya para pemangku kepentingan. keinginan umum (general min) di pertemukan dalam forum itu, di bahas, dan kemudian di putuskan bersama-sama, mana yang terbaik di antara pilihan-pilihan yang ada.Dalam forum itu bersatu dengan

keinginan kepala desa yang mungkin juga keinginan pemerintahan atau kabupaten yang di sampaikan lewat kepala desa, keinginan warga desa, dan keinginan pemangku kepentingan lainnya. Konsep musyawarah pada hakekatnya menunjukan bahwa forum tersebut bersifat partisipatif.

Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 dan di perbaharui dengan Undang Undang Nomor. 23 Tahun 2014 dan peraturan pelaksanaannya, Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tidak mengatur spesifik musyawarah desa. Namun korelasi kedua regulasi ini bisa di lihat dari pembahasan perencanaan desa yang disebut dalam pasal 55 Undang-Undang desa. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembangdes) sebagaimana diinginkan dalam pasal 54 merupakan sebuah tahapan yang cukup penting dalam pembangunan desa, khususnya perencanaan desa. Salah satu perencanaan desa yang berlangsung terjadwal tahunan adalah musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrembangdes). Pelaksanaan kegiatan tersebut secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 dan secara teknis pelaksanaannya diatur melalui Surat Edaran Bersama (SEB) menteri Negara perencanaan pembangunan nasional atau kepala BAPENAS dan menteri dalam negeri tentang petunjuk teknis penyelenggaraan musrembang yang diterbitkan setiap tahun. secara khusus musrembangdes diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 66 tahun 2007 tentang perencanaan pembangunan desa yang didalamnya termuat kepentingan petunjuk teknis pelenggaraan Musrembang untuk penyusunan rencana pembangunan jangkah menengah desa (RPMJDes) dan rencana kerja pembangunan desa (RKPDes) tahunan yang kemudian ditekniskan lagi melalui surat dirjen PMD nomor 414. 21408/PMD tanggal 31 maret 2010 tentang petunjuk teknis perencanaan pembangunan desa. Dalam pelaksanaan Musrembangdes aktor - aktor yang terlibat adalah Keterwakilan wilayah (Dusun/kampung/Rw/Rt), keterwakilan berbagai sektor (ekonomi/ pertanian/ kesehatan/ pendidikan/ lingkungan), keterwakilan kelompok usia (generasi muda dan generasi tua), keterwakilan kelompok social dan perempuan (toko masyarakat, toko adat, toko agama, bapak – bapak, ibu - ibu dan kelompok marjinal), keterwakilan tiga unsur tata pemerintahan (pemerintah desa,kalangan swasta/bisnis, masyarakat umum) serta keterwakilan berbagai organisasi yang menjadi pemangku kepentingan dalam upaya pembangunan desa. Dari keterlibatan aktor – aktor inilah muncul dinamika politik dalam perebutan kepentingan yang memberi pandangan bahwa seni dan budaya lokal merupakan medium untuk mengekspresikan aspirasi dan kepentingan politik yang sangat penting bagi komunitas lokal masing - masing.

Dari kegiatan Musrembangdes yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Umatoos pada tahun 2016 terdapat hasil atau program prioritas pembangunan desa diantaranya adalah :

1.Pengerasan jalan antar dusun
2.Pengadaan obat pertanian dan alat pertanian
3.Penyuluhan tentang kesehatan
4.Pelatihan aparat untuk peningkatan kapasitas para aparat.

Dari keempat kegiatan yang selama ini berjalan dan telah terealisasi menjadikan ketertarikan untuk lebih lanjut diteliti mengenai dinamika politik musrenbang di Desa Umatoos yang dapat dibedah melalui prinsip – prinsip sebagai sikap dan nilai dalam musrenbang seperti: Prinsip nilai kesetaraan Prinsip Anti Dominasi. Prinsip nilai Keberpihakan Prinsip nilai pembangunan desa secara holistik.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian yang bersifat deskripsi kualitatif. Kerlinger (2003:17) memberikan pengertian tentang teknik penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang atau pelaku yang di amati dalam penelitian ini akan di deskripsikan tentang “Bagaimana Dinamika Politik dalam Pelaksanaan Musrembangdes”. Dalam penelitian ini, maka penulis ingin mengetahui lebih jelas dan mendalam gambaran tentang fokus penelitian yakni “Bagaimana Dinamika Politik Dalam Pelaksanaan MusrembangDes”

Dengan penggunaan sumber informansebagai sumber data sedangkan yang menjadi penentuan informan dalam penelitian adalah ditentukan sebanyak 15 orang yang meliputi : Pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD),

Masyarakat yang di rumuskan sebagai berikut :

1. Kepala Desa
2. Ketua BPD

3. Perangkat Desa sebanyak 3 orang,
4. Anggota BPD sebanyak 6 orang
5. Masyarakat desa sebanyak 4 orang

Adapun jenis data yang dipergunakan dalam penulisan ini terbagi atas dua yaitu : Data primer yakni wawancara dengan pihak pihak yang ada Desa Umatoos, pihak – pihak terkait Pelaksanaan Musrembangdes tahun 2016 di Umatoos, Kecamatan Malaka Barat , Kabupaten Malaka. Data primer tersebut disebut juga sebagai data asli, data baru yang memiliki sifat up to date
(kebaruan) atau bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :
a. Norma atau Kaidah dasar, yaitu pembukaan UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
b. Peraturan dasar yaitu batang tubuh UUD Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
c. Peraturan Perundang-undangan yaitu :
1) Undang-undang dan peraturan yang setaraf.
2) Peraturan Pemerintah dan peraturan yang setaraf.
3) Keputusan/Peraturan Menteri dan peraturan yang setaraf.
4) Peraturan Daerah.
Kemudian Data sekunder dari berbagai literatur – literatur yang ada yang terkait dengan permasalahan. Pelaksanaan Musrembangdes dan hasil – hasil penelitian atau hasil karya dari kalangan hukum.
Sedangkan dalam penelitian ini di gunakan 3 macam teknik pengumpulan data antara lain:
1. Teknik pengamatan (observasi)
Teknik observasi digunakan oleh peneliti untuk mengamati secara langsung obyek penelitian dan kemudian melakukan pencatatan secara sistematis. Observasi ini di gunakan untuk mengamati Pemahaman Masyarakat Desa Tentang Dinamika Politik Dalam Pelaksanaan MusrembangDes.
2. Teknik wawancara (Interview)
Teknik wawancara merupakan suatu metode atau cara yang dilakukan peneliti dalam mencari informasi dengan mengunakan cara mewancarai responden sehubungan dengan masalah yang menjadi fokus penelitian kepada individu – individu yang berkompeten. Dalam hal ini yang berkaitan dengan Pemahaman Masyarakat Desa Tentang Dinamika Politik Dalam Pelaksanaan Musrembangdes.
3. Teknik dokumentasi, Data di kumpulkan melalui dokumen dan laporan – laporan baik lisan maupun tulisan, yang di peroleh di lapangan penelitian.

Kemudian dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data yang bersifat deskriptif kualitatif. Artinya penulis dapat menggambarkan atau menjelaskan secara obyektif mengenai keadaan yang sebenarnya dalam kaitannya dengan Dinamika Politik Dalam Pelaksanaan Musrembangdes. alur kegiatan dari analisa sebagai berikut:
1. Pengumpulan data
Data collecting atau pengumpulan data yaitu pengumpulan data pertama atau data mentah yang di kumpulkan dalam suatu penelitian.
2. Reduksi Data
penyederhanaan data adalah proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dengan membuat abstraksi. Mengubah
data mentah menjadi menjadi yang di kumpulkan dari penelitian kedalam catatan yang telah di periksa. Tahap ini merupakan tahap analisa data yang mempertajam atau memusatkan, membuat sekaligus dan dapat di buktikan.
3. Penyajian Data
Data display atau penyajian data adalah menyusun informasi dengan cara tertentu sehingga di perlukan penarikan kesimpulan atau pengambilan tindakan. Pengambilan data ini membantu untuk memahami peristiwa yang terjadi dan mengarah pada analisa atau tindakan lebih lanjut berdasarkan pemahaman.
4. Penarikan Kesimpulan / verifikasi
penarikan kesimpulan adalah merupakan langka ketiga meliputi makna yang telah disederhanakan, di sajikan dalam penyajian data dengan cara mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan secara logis dan metodologis,konfigurasi yang memungkinkan di prediksi hubungan sebab akibat melalui hukum – hukum empiris.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Pemerintah Nomor. 43 tahun 2004 memuat sejumlah aturan mengenai musyawarah desa. Oleh karena itu dalam dinamika politik Musrembangdes dapat memperlihatkan keterkaitan antara pemangku kepentingan dalam pelaksanaan musyawarah desa. Kepala Desa beserta perangkatnya saling terkait dengan musyarakat desa beserta unsur - unsur representasinya, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) beserta pengurusnya. Mereka membawa kepentingan yang menguat pada irisan lingkaran. Artinya musyawarah desa selalu
di arahkan pada tercapainya mufakat. Dalam

prakteknya,sesuai dengan konstruksi campuran yang di pakai Undang-Undang Desa, sangat mungkin terjadi perbedaan kepentingan tiap – tiap unsur yang membentuk Musyawarah Desa (MusDes). Oleh karena itu sangat mungkin terjadi kepala desa yang membawa kepentingan pemerintahan kabupaten atau kota menolak melaksanakan keputusan Musyawarah Desa (Musdes), baik secara terang - terangan maupun secara halus. Penjelasan pasal 54 Undang-Undang Desa sebenarnya sudah memberi garis yang tegas : " hasil ini menjadi pegangan bagi perangkat pemerintah desa dan lembaga lain dalam pelaksanaan tugasnya".

Dalam hal terjadi konflik kepentingan, maka peraturan teknis harus memberikan jalan keluar yang tegas, misalnya sejauh mana masyarakat desa punya kewenangan menegur kepala desa. Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Desa memang berhak kepada masyarakat desa untuk melakukan pengawasan atas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa serta menyampaikan aspirasi, saran dan pendapat. Dalam hal konflik kepentingan itu berkaitan dengan hak asal usul dan lokal berskala desa, maka desa punya kekuatan untuk mengatur dan mengurus. Sedangkan jika berkaitan dengan wewenang yang di tugaskan dan kewenangannya maka desa hanya punya kewenangan mengurus (vide pasal 20 dan 21 Undang-Undang Desa). Aspek politik anggaran dalam kaitannya dengan kepala desa, Badan permusyawaratan Desa (BPD) serta hubungan masyarakat dan masyarakat itu sendiri tentunya memiliki keterkaitan dalam hidup berkelompok dan bermasyarakat saling mengenal dan bergotong royong,memiliki adat istiadat yang relative sama dan mempunyai tata caranya sendiri dalam mengatur kehidupan masyarakatnya. Sebagian besar kehidupan penduduknya mencari penghidupan sebagai petani baik kebun maupun sawah. Desa di huni oleh masyarakat yang hidup dalam satu budaya yang relatif homogen. Masyarakat desa terikat oleh kesamaan dan kesatuan sistem nilai sosial budaya. Dalam pemerintahan desa,penyelenggaraan pemerintah desa di lakukan oleh pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa merupakan unsur pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa, sedangkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Jadi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terdapat dua lembaga yaitu pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah berfungsi sebagai menyelenggarakan kebijakan pemerintah atasnya dan kebijakan desa, sedangkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkankan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Realita yang terjadi selama ini didesa Umatoos terkait dengan kegiatan perencanaan pembangunan desa sudah sepehuhnya dilakukan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku yaitu dengan mengikut sertakan masyarakat atau partisipasi masyarakat dalam kegiatan MusrembangDes didesa umatoos, Partisipasi masyarakat sangat menentukan hasil atau program pembangunan yang akan dilaksanakan didesa.

Seringkali kelompok miskin Desa Umatoos tidak terlibat dalam forum publik, entah karena merasa tidak mampu berperan serta dalam forum yang biasanya diikuti oleh anggota masyarakat terpandang, ataupun karena ketidaktahuan mereka terhadap adanya proses Musrembang di tingkat Desa ini. Begitu juga dengan kelompok perempuan seringkali tidak terlibat dalam forum publik karena beranggapan itu adalah kegiatan laki-laki dan kalangan elit masyarakat.

Skala prioritas pembangunan di desai ini adalah proses memilih dari berbagai program dan kegiatan yang diusulkan aktor-aktor yang terlibat dalam perencanaan pembangunan dalam sebuah daftar usulan untuk mencapai efektivitas kerja yang disesuaikan dengan kepentingan elit desa dengan coba menempelkan dari tujuan perencanaan pembangunan di desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan data yang telah diperoleh, maka hasil penelitian ini menunjukan bahwa Dinamika politik dalam pelaksanaan musrembangdes di Desa Umatoos dalam pelaksanaan musrenbangdes belum berjalan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Faktor penyebab antara lain:: Mekanisme penyelenggaraan musrenbangdes yang ada belum sepenuhnya dijalankan dengan baik oleh para aktor-aktor yang terlibat atau pemangku kepentingan, Terjadinya dominasi elit desa yang dianggap telah mampu menjadi perwakilan dari seluruh masyarakat di Desa Umatoos, Kurangnya pemahaman dari masyarakat dan rendahnya tingkat

pengetahuan masyarakat di Desa. maka disimpulkan dinamika politik dalam musrembangdes belum berjalan dengan baik.

SARAN

1. Bagi pemerintah desa Umatoos agar lebih memperhatikan pelaksanaan kegiatan musrembangdes dilakukan secara terbuka. Hal ini akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam proses perencanaan pembangunan didesa Umatoos.
2. Kepada Pemerintah Desa Umatoos harus lebih mengutamakan kepentingan masyarakat dari pada kepentingan-kepentingan dari pihak lain atau pemangku kepentinggan.
3. Bagi masyarakat desa Umatoos agar lebih berperan aktif dalam kegiatan musrembangdes untuk melancarkan program pembangunan didesa.

DAFTAR PUSTAKA

(Calibri 10 Justify, labeling sitasi dengan nomor Daftar Pustaka)

[1]. Abe, Alexander, 2001, Perencanaan Daerah (Memperkuat Prakarsa Rakyat dalam Otonomi daerah), Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama.
[2]. Adisasmita, Rahardjo. 2006. Membangun Desa Partisipatif. Yogyakarta : Graha Ilmu
[3]. Agustin, Merry,2016 Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Melalui Musrembang, Jurnal Ilmiah,S1 Ilmu Administrasi Negara,Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Neeri Surabaya.
[4]. Huntington, Samuel, and Joan Nelson. 1994. Partisipasi Politik di Negara Berkembang. Jakarta: Rineka Cipta.
[5]. Kartohadikoesoemo, Soetardjo,1984, Desa, Jakarta: Balai Pustaka.
[6]. Kusmiadi, Rahmat. 1995. Teori dan Teknik Perencanaan, Bandung: Ilham Jaya.
[7]. Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (Editor). 1989. Metode Penelitian Survei. Edisi Revisi. Jakarta: LP3ES.
[8]. Mubiyarto 1984, Pembangunan Pedesaan, P3PK UGM, Yogyakarta.
[9]. Nurcholis, Hanif, 2009. Perencanaan Partisipatif Pemerintah Daerah, Grasindo. Jakarta,
[10]. Pratikno.(2007). Mengelola Dinamika Politik dan Jejaring Kepemerintahan Daerah: Kemitraan, Partisipasi, dan Pelayanan Publik. Yogyakarta: Jogja GlobalMedia